



KOMINFO-SP
Luwu Timur

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (PK-P)



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
(DISKOMINFO-SP)**

KABUPATEN LUWU TIMUR

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhana Wata'ala karena atas perkenan- Nya semata, sehingga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat menyelesaikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan. Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Perjanjian kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2024. Diharapkan perjanjian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Malili, 01 Oktober 2024
Plt. Kepala Dinas,


ALAMSYAH PERKESI, S.Hut.,M.Si
NIP. 19720114 200604 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja	6
BAB II. PERJANJIAN KINERJA.....	7
2.1. Visi dan Misi	7
2.2. Tujuan dan Sasaran	8
2.3. Indikator Kinerja Utama	10
BAB III. PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja tahun 2024 ini disusun sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan utama pendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang tercantum dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2024 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2024.

Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian maka tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah “ **Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**”. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
4. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Telematika;
- e. Bidang Aplikasi Informatika;
- f. Bidang Statistik
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

2. Sekretaris Dinas

- a. Sub bagian Perencanaan;
- b. Sub bagian Keuangan;
- c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

Tugas Pokok Kepala Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan, sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsure dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,

- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. **Bidang Informasi, Komunikasi Publik Dan Humas, dengan seksi :**

- a. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Seksi Kemitraan Informasi dan komunikasi Publik.

Tugas Pokok Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Humas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemitraan informasi dan komunikasi publik; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. **Bidang Telematika dan Persandian, dengan seksi :**

- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
- b. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian

Tugas Pokok Bidang Telematika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Telematika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan teknologi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keamanan informasi dan persandian; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Aplikasi Informatika, dengan seksi :

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database;
- b. Seksi E-Government;

Tugas Pokok Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang aplikasi informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan aplikasi dan database;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang e-government; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

6. Bidang Statistik, dengan seksi :

- a. Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik ;
- b. Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral;

Tugas Pokok Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang statistic berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang survei dan kompilasi produk administrasi statistik;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi adalah merupakan kondisi yang diharapkan terwujud dalam 5 tahun ke depan, dan Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah "**Meningkatkan tata kelola Pemerintahan**".

Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah misi yang akan dilaksanakan, yaitu "**Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik**". Dalam melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan program-program Tahun 2024 sebagai berikut :

-  **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
-  **Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**
-  **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**
-  **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**
-  **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Pelaksanaan program-program tersebut yang merupakan program strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas. Masing-masing program ditetapkan sasaran pertahun dengan mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan tercapai dalam 5 tahun.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah "**Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis E-Government untuk pelayanan komunikasi dan informatika yang dapat menjangkau seluruh OPD, Ruang Publik, Puskesmas, dan BPP Kabupaten Luwu Timur**".

Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk penyebaran informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, dengan indikator kinerja :

Persentase perangkat daerah yang terkoneksi Internet

Adapun terget Perangkat Daerah yang direncanakan terkoneksi internet pada Tahun 2024 adalah 41 Perangkat Daerah. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah OPD yang terakses internet / Jumlah keseluruhan OPD x 100%)”.

Persentase ruang publik yang terkoneksi internet

Target ruang publik yang direncanakan terkoneksi internet pada tahun 2024 adalah sebanyak 21 unit dengan rincian 10 ruang publik yang ada di ibu kota kabupaten dan 11 di ibu kota kecamatan. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Ruang Publik yang terakses internet / Jumlah Ruang Publik yang menjadi sasaran pemasangan jaringan internet x 100%)”.



Persentase Puskesmas yang terkoneksi Internet

Pada Tahun 2024 jumlah puskesmas yang ditergetkan terkoneksi internet adalah sebanyak 17 Puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Puskesmas yang terakses internet / Jumlah keseluruhan Puskesmas yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.



Persentase BPP yang terkoneksi Internet

Adapun BPP yang menjadi target pemasangan jaringan Ingternet Kominfo pada tahun 2024 adalah sebanyak 11 BPP. sedangkan Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah BPP yang terakses internet / Jumlah BPP yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.



Persentase Rumah Dinas Jabatan yang terkoneksi Internet

Pada Tahun 2024 jumlah rumah dinas jabatan yang menjadi target pemasangan jaringan internet kominfo adalah sebanyak 5 Rumah Dinas Jabatan yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dengan rincian 5 titik yaitu 1 Rujab Bupati, 1 Rujab Wakil Bupati, 1 Rujab Ketua DPRD, 1 Rujab Wakil Ketua I DPRD, 1 Rujab Wakil Ketua II DPRD. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang terakses internet / Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.



Persentase Aplikasi E- Government yang dibangun

Pada Tahun 2024 jumlah Aplikasi E-Government yang direncanakan dibangun adalah sebanyak 8 unit (aplikasi). Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Aplikasi E-Government yang dibangun / Jumlah Jumlah Aplikasi E-Government yang direncanakan

dibangun x 100%)".



Persentase Informasi Daerah yang di publikasikan

Target Pada tahun 2024 jumlah berita pembangunan daerah yang direncanakan dipublikasikan melalui media cetak, elektronik, dan online adalah sebanyak 9100 informasi. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(*Jumlah jumlah informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan / jumlah berita daerah x 100%*)”.



Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral daerah untuk perencanaan pembangunan

Untuk OPD yang mengakses data statistik sektoral daerah untuk perencanaan pembangunan ditargetkan pada tahun 2024 sebanyak 41 perangkat daerah. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(*Jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral daerah dalam perencanaan pembangunan / Jumlah OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur*)”



Persentase Aplikasi yang diamankan

Pada tahun 2024 jumlah perangkat daerah yang menggunakan aplikasi yang menjadi target pengamanan informasi/ aplikasi adalah sebanyak 41 perangkat daerah . Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(*Jumlah Aplikasi perangkat daerah yang diamankan / Jumlah perangkat daerah x 100%*)”.

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 Tahun. IKU ini juga dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat daerah selama 5 tahun sehingga ada keselarasan antara rencana kerja perangkat daerah dengan anggaran yang dibutuhkan.

Dalam upaya mewujudkan capaian target indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Luwu Timur yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berjumlah Rp.12.977.880.605 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.976.009.740; belanja barang dan jasa sebesar Rp. 10.001.870.865.

BAB III

PENUTUP

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 5 program, 13 kegiatan dan 36 sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan digunakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 bersumber dari APBD-P Kabupaten Luwu Timur yang berjumlah Rp. 12.977.880.605 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.976.009.740; belanja barang dan jasa sebesar Rp.10.001.870.865.

Malili, 01 Oktober 2024
Plt. **Kepala Dinas,**



ALAMSYAH PERKESI, S. Hut., M. Si
NIP. 19720114 200604 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALAMSYAH PERKESI, S.Hut.,M.Si
NIP : 19720114 200604 1 005
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
PersandianKab. Luwu Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : Dr. JAYADI NAS, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Pjs. BUPATI LUWU TIMUR
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,


Dr. JAYADI NAS, S.Sos.,M.Si

Malili, 01 Oktober 2024
Pihak Pertama,
Plt.KEPALA DINAS,


ALAMSYAH PERKESI, S.Hut.,M.Si
NIP. 19720114 200604 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,10
2.	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96,56
3.	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP	78,51

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.759.860.885,00-	APBD
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp. 4.290.470.920,00,-	APBD
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 3.537.530.400,00,-	APBD
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 300.179.400,00-	APBD
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 89.839.000,00,-	APBD

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,


Dr. JAYADI NAS, S.Sos.,M.SiMalili, 01 Oktober 2024
Plt.KEPALA DINAS,
ALAMSYAH PERKESI, S.Hut.,M.Si
NIP. 19720114 200604 1 005

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Uraian Sasaran 1

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Usaha untuk meningkatkan penggunaan atau penerapan digitalisasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Nasional, Surat Keputusan Bupati Nomor 348/D-17/IX Tahun 2022 tentang Penetapan Sistem elektronik Pemerintah kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indicator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Penerapan aplikasi informatika pada pemerintahan daerah sangat dibutuhkan di era sekarang ini karena sistem digitalisasi pemerintahan merupakan amanah dari undang-undang yang harus diterapkan guna mendukung proses pelayanan administrasi pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat	Hasil evaluasi dari Kemenpan RB	Kemenpan RB

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,10	Indeks SPBE adalah hasil yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB melalui evaluasi penerapan SPBE pada setiap pemerintah Daerah

Uraian Sasaran II

Sasaran Kinerja Meningkatnya nilai keterbukaan informasi publik ini adalah merujuk pada tujuan organisasi atau pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi kepada publik. Dasar dalam pencapaian kinerja yaitu Undang-undang No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Luwu Timur No 48 Tahun 2021 Tentang Rencana strategi perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) Indikator yaitu :

1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Indicator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan dengan melalui Penyediaan akses tersebut terhadap informasi yang tersedia dan terkelola dengan baik diharapkan publik semakin berpartisipasi dalam peningkatan kinerja pemerintah dan dapat meningkatkan transparansi , akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya.	Hasil Penilaian dari Komisi Informasi provinsi sulawesi Selatan	Komisi Informasi Provinsi sulawesi Selatan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96,56	Nilai keterbukaan informasi publik adalah hasil yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian Sasaran III

Meningkatnya Nilai SAKIP, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 pasal 5 menetapkan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi SAKIP di lingkungan setiap tahun dan melaksanakan evaluasi dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal masing masing (Inspektorat).

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Luwu Timur, penetapan Target berdasarkan hasil realisasi penilaian Sakip Ditahun sebelumnya.

Dasar dalam pencapaian kinerja yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah 2021-2026 dan Peraturan Bupati Luwu Timur No 48 Tahun 2021 Tentang Rencana strategi perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) Indikator yaitu :

1. Nilai Sakip

Indicator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Sakip	Penilaian Sakip dari inspektorat untuk mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan konsisten dalam implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja hasil yang telah direncanakan sesuai yang diamanahkan pada RPJMD	Nilai SAKIP = Perencanaan Kinerja+Pengukuran Kinerja+Pelaporan Kinerja +Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal	LHE Hasil AKIP Internal Inspektorat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Sakip	78,51	4 Komponen Penilaian berdasarkan hasil realisasi penilaian Inspektorat Tahun sebelumnya dengan rincian evaluasi perkomponen kinerja sebagai berikut : 1. Perencanaan Kinerja dengan nilai 2. Pengukuran Kinerja dengan nilai 3. Pelaporan Kinerja dengan nilai 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRIE FIRDAUS, S.Sos
NIP : 19791206 201001 1 011
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ALAMSYAH PERKESI, S.Hut., M.Si
NIP : 19720114 200604 1 005
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS,

ALAMSYAH PERKESI, S.Hut., M.Si
NIP. 19720114 200604 1 005

Malili, 01 Oktober 2024
Pihak Pertama,
KASUBAG PERENCANAAN,

ANDRIE FIRDAUS, S.Sos
NIP. 19791206 201001 1 011

**PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG PERENCANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data, penyusunan laporan kinerja, pengelola administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, urusan ketatausahaan dan administrasi pengadaan.
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%

KEGIATAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

ANGGARAN

Rp. 111.684.305,00

KETERANGAN

APBD-P

Plt. **Kepala Dinas,**



ALAMSYAH PERKESI, S.Hut., M.Si

NIP. 19720114 200604 1 005

Kasubag Perencanaan,



ANDRIE FIRDAUS, S.Sos

NIP. 19791206 201001 1 011

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN PERENCANAAN
***PENJELASAN KINERJA**
TAHUN 2024

Sasaran : MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGANGGARANDAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja anggaran, Rencana Kerja Anggaran perubahan, dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran perubahan, Laporan kinerja Bulanan, triwulanan dan Tahunan, LKPJ dan laporan evaluasi

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tercermin dari persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja waktu	Jumlah capaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dibagi jumlah seluruh dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dikali 100%	Sub bagian perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 2 (dua) tahun terakhir



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md
NIP : 19790311 200902 2 004
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ALAMSYAH PERKESI, S.Hut.,M.Si
NIP : 19660814 198903 1 016
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS,

ALAMSYAH PERKESI, S.Hut., M.Si
NIP. 19720114 200604 1 005

Malili, 01 Oktober 2024
Pihak Pertama,
KASUBAG KEUANGAN,

ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md
NIP. 19790311 200902 2 004

**PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - d. Mengoordinasikan dan menyusun anggaran;
 - e. Mengelola gaji dan pembayaran tunjangan pegawai;
 - f. Melakukan ankuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - h. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%

SUB KEGIATAN

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

ANGGARAN

Rp. 3.081.440.740,00

KETERANGAN

APBD-P

Plt. Kepala Dinas,



ALAMSYAH PERKESI, S.Hut., M.Si

NIP. 19720114 200604 1 005

Kasubag Keuangan,



ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md

NIP. 19790311 200902 2 004

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN KEUANGAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Sasaran : MENINGKATNYA KUALITAS ADMINITRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama sehingga sistem keuangan bisa teratur dan baik

.Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Semakin tinggi capaian persentase adminstrasi ke uangan maka administarsi keuangan akan terselenggara dengan baik	Jumlah capaian dokumen/laporan administrasi keuangan dibagi jumlah seluruh dokumen/laporan administrasi keuangan di kali 100%	Sub bagian keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	get tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 2 (dua) tahun terakhir



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL HALIM FARID, SE
NIP : 19790423 201001 1 006
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ALAMSYAH PERKESI, S.Hut.,M.Si
NIP : 19720114 200604 1 005
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS,

ALAMSYAH PERKESI, S.Hut.,M.Si
NIP. 19720114 200604 1 005

Malili, 01 Oktober 2024
Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN,

ABDUL HALIM FARID, SE
NIP. 19790423 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
 - e. Melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
 - f. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
 - g. Mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
 - h. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan;
 - i. Mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%
2.	Meningkatnya Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%
3.	Meningkatnya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah sesuai standar	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%
4.	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%
5.	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dibayarkan	100%
6.	Meningkatnya daya guna Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%

KEGIATAN

1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

ANGGARAN

Rp. 27.196.240,00
Rp. 190.394.650,00
Rp. 485.679.950,00
Rp. 398.815.000,00
Rp. 297.250.000,00
Rp. 167.400.000,00

KETERANGAN

APBD-P
APBD-P
APBD-P
APBD-P
APBD-P
APBD-P

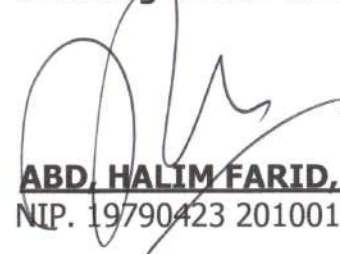
Plt. Kepala Dinas,



ALAMSYAH PERKESI, S.Hut., M.Si

NIP. 19720114 200604 1 005

Kasubag Umum dan Kepegawaian,



ABD. HALIM FARID, SE

NIP. 19790423 201001

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Sasaran : MENINGKATNYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan jasa surat menyurat, Jasa komunikasi ,listrik dan sumber daya air,jasa pelayanan umum kantor

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	semakin tinggi persentase capaian kinerja jasa penunjang urusan perangkat daerah maka akan tersedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai standar	Jumlah capaian dokumen/laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dibagi jumlah seluruh dokumen /laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan dikali 100%	Sub bagian umum dan kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 2 (dua) tahun terakhir

Sasaran : MENINGKATNYA DAYA GUNA BARANG MILIK DAERAH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pemeliharaan Kendaraan dinas jabatan dan operasional, Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain :

	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan daerah tercermin dari indikator kinerja	Jumlah capaian pemeliharaan barang milik daerah dibagi jumlah seluruh pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah yang dipelihara sesuai target dikali 100%	Sub bagian umum dan kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 2 (dua) tahun terakhir

Sasaran : MENINGKATNYA ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Pegawai Perangkat daerah yang dilayani	semakin tinggi capaian persentase capaian kinerja adminsitarsi kepegawaian maka akan terlaksana adminsitarsi kepegawaian perangkat daerah yang baik	Jumlah capaian dokumen/laporan administrasi kepegawaian dibagi jumlah seluruh dokumen /laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang ditargetkan dikali 100%	Sub bagian umum dan kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 2 (Dua) tahun terakhir

Sasaran : MENINGKATNYA PENGADMINISTRASIAN UMUM PERANGKAT DAERAH SESUAI TRANDAR

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,bahan logistic. Selain itu sasaran kinerja ini berkaitan dengan penyelenggaraan koordinasi, bahan bacaan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu, bahan cetakan dan penggandaan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase administrasi umum Perangkat daerah berjalan sesuai standar	semakin tinggi persentase capaian kinerja adminsitrasi umum maka akan terlaksana adminsitrasi umum perangkat daerah yang baik	Jumlah capaian dokumen/laporan administrasi umum dibagi jumlah seluruh dokumen /laporan administrasi umum perangkat daerah yang ditargetkan dikali 100%	Sub bagian umum dan kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	get tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 2 (dua) tahun terakhir

Sasaran : MENINGKATNYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya, pengadaan mebel, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase BMD perangkat daerah yang penunjang terpenuhi	Tersedianya BMD penunjang urusan Pemerintah daerah tercermin dari BMD perangkat daerah penunjang urusan yang terpenuhi	Jumlah unit BMD yang diadakan dibagi jumlah unit BMD yang diadakan sesuai target dikali 100%	Sub bagian umum dan kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 2 (dua) tahun terakhir

Sasaran : MENINGKATNYA ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dasar hukum yaitu peraturan menteri dalam Negeri No 17 tahun 2007 tentang pengelolaan barang Milik Daerah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain :

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	semakin tinggi capaian persentase barang milik daerah yang diadministrasi maka akan terwujud adminsitrase barang milik daerah yang berkualitas	Jumlah capaian dokumen/laporan administrasi barang milik daerah dibagi jumlah seluruh dokumen /laporan barang milik daerah yang diadminsitrasi dikali 100%	Pengurus Barang

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	get tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 2 (dua) tahun terakhir

Sasaran : MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengawasan menara Telekomunikasi

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain :

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Mengingat kegiatan ini masih ada dalam bentuk pengawasan tetapi kegiatan ini sudah tidak dilaksanakan lagi	Jumlah capaian dokumen/laporan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dibagi jumlah seluruh dokumen/laporan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dikali 100%	Bidang Telematika

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 2 (dua) tahun terakhir



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAYATI, SE., MM
NIP : 19741231 200801 2 019
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ALAMSYAH PERKESI, S.Hut.,M.Si
NIP : 19720114 200604 1 005
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas,

ALAMSYAH PERKESI, S.Hut., M.Si
NIP. 19720114 200604 1 005

Malili, 01 Oktober 2024
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Informasi,
Kominikasi Publik dan
Hubungan Masyarakat

HAYATI, SE., MM
NIP. 19741231 200801 2 019

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN HUMAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

- a. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
- b. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan hubungan Masyarakat, dan Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya jumlah informasi publik yang dipublikasikan	Persentase informasi daerah yang dipublikasikan	100%

PROGRAM

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK

ANGGARAN

Rp. 4.290.470.920,00

KETERANGAN

APBD-P

Plt. Kepala Dinas,

**ALAMSYAH PERKESI, S.Hu., M.Si**

NIP. 19720114 200604 1 005

Kepala Bidang,

**HAYATI, SE., MM**

NIP. 19741231 200801 2 019

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Sasaran : MENINGKATNYA JUMLAH INFORMASI PUBLIK YANG DIPUBLIKASIKAN

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah standar pelayanan yang meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain : peraturan menteri dalam negeri No. 59 tahun 2021 yang tidak berkaitan dengan pelayan dasar.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Informasi daerah yang dipublikasikan	Memanfaatkan secara luas informasi program pemerintah daerah	$\% = a/b \times 100\%$ a: Jumlah informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan b : Jumlah berita daerah	BIDANG IKP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100 %	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra yaitu 100% begitu pula dengan target di tahun 2023 mencapai 100% dengan pertimbangan sebagai berikut : Persentase sumber daya manusia Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terlatih tahun 2023 mencapai 100% 1. Persentase sarana dan prasarana dilaksanakan mencapai 100% 2. Persentase SOP secara standar mencapai 100% 3. Persentase informasi yang ditargetkan oleh media partner untuk disebarluaskan ke masyarakat mencapai 100%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAFAAT DP, S. Kom
NIP : 19770731 200604 1 019
Jabatan : KEPALA BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ALAMSYAH PERKESI, S.Hut.,M.Si
NIP : 19720114 200604 1 005
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS,

ALAMSYAH PERKESI, S.Hut., M.Si
NIP. 19720114 200604 1 005

Malili, 01 Oktober 2024
Pihak Pertama,
KABID APLIKASI DAN INFORMATIKA,

MUHAMMAD SAFAAT DP, S. Kom
NIP. 19770731 200604 1 019

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Aplikasi Database, dan E-Government berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Pengembangan Aplikasi dan Data Base;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi E-Government;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi Informatika Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi informatika	100%

PROGRAM

1. PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

ANGGARAN

Rp. 825.020.500,00

KETERANGAN

APBD-P

Plt. KepalaDinas,

**ALAMSYAH PERKESI, S.Hut.,M.Si**

NIP. 19720114 200604 1 005

Kepala Bidang Aplikasi Informatika,

**MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom**

NIP. 19770731 200604 1 019

Sasaran : MENINGKATNYA PEMANFAATAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN DAERAH
Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Usaha untuk meningkatkan penggunaan atau penerapan digitalisasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan adminitrasi pemerintah daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi informatika	Semakin meningkatnya penataan aplikasi oleh OPD maka akan meningkatnya kualitas layanan publik dan layanan administrasi pemerintah daerah	$\% = a/b \times 100\%$ a: Jumlah OPD yang memanfaatkan aplikasi b : Jumlah OPD	Bidang APTIKA

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100 %	Berdasarkan arahan Kementrian PANRB mengenai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada seluruh OPD serta mengingat tren positif pemanfaatan aplikasi untuk mendukung pelayanan pada seluruh perangkat daerah maka di tetapkan target 100% untuk tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF FADILLAH AMIER, S. Kom
NIP : 19810204 200902 1 001
Jabatan : KEPALA BIDANG TELEMATIKA DAN PERSANDIAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ALAMSYAH PERKESI, S.Hut.,M.Si
NIP : 19720114 200604 1 005
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS,

ALAMSYAH PERKESI, S.Hut.,M.Si
NIP. 19720114 200604 1 005

Malili, 01 Oktober 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG TELEMATIKA
DAN PERSANDIAN

ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom.,M.Si
NIP. 19810204 200902 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG TELEMATIKA DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di Bidang Infrastruktur dan Teknologi, Persandian dan Keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang persandian dan keamanan informasi ; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi Informatika Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi informatika	100%
2.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%

PROGRAM

1. PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

ANGGARAN

Rp. 2.712.509.900,00
Rp 89.839.000

KETERANGAN

APBD-P
APBD-P

Plt. **Kepala Dinas,**



ALAMSYAH PERKESI, S.Hut.,M.Si
NIP. 19720114 200604 1 005

Kepala Bidang Telematika dan Persandian



ARIEF FADILLAH AMIER, S. Kom.,M.Si
NIP. 19810204 200902 1 001

Sasaran : MENINGKATNYA PEMANFAATAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN DAERAH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Semakin tinggi pemenuhan standar, pemanfaatan dan pelayanan informasi, maka semakin meningkatnya kualitas pelayanan informasi pemerintah daerah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi informatika	Semakin meningkatnya penataan aplikasi oleh OPD maka akan meningkatnya kualitas layanan publik dan layanan administrasi pemerintah daerah pelayanan informasi, maka semakin meningkatnya kualitas pelayanan informasi pemerintah daerah	$\% = \frac{a}{b} \times 100\%$ a: Jumlah OPD yang menggunakan aplikasi informatika b: Jumlah OPD	Bidang TELEMATIKA

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100 %	Bila Berdasarkan Renstra target yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk indikator ini sebesar 100%, namun target yang telah di capai pada tahun 2023 juga sebesar 100%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAERUDDIN, S.Kom
NIP : 19770530 201001 1 013
Jabatan : KEPALA BIDANG STATISTIK
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ALAMSYAH PERKESI, S.Hut.,M.Si
NIP : 19720114 200604 1 005
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS,

ALAMSYAH PERKESI, S.Hut.,M.Si
NIP. 19720114 200604 1 005

Malili, 01 Oktober 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG STATISTIK,

HAERUDDIN, S.Kom
NIP. 19770530 201001 1 013

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG STATISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di Bidang Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penggunaan data statistik daerah untuk penggunaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase OPD yang mengakses data statistik untuk perumusan perencanaan perangkat daerah	100%

PROGRAM

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

ANGGARAN

Rp. 300.179.400,00

KETERANGAN

APBD-P

Plt. Kepala Dinas,

**ALAMSYAH PERKESI, S.Hut., M.Si**

NIP. 19641119 199303 1 008

Kepala Bidang Statistik,

**HAERUDDIN, S.Kom**

NIP. 19770530 201001 1 013

Sasaran : MENINGKATNYA PENGGUNAAN DATA STATISTIK DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah sasaran meningkatnya penggunaan data statistik daerah untuk perencanaan pembangunan daerah merujuk pada tujuan untuk memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan data statistik dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai inisiatif pembangunan di tingkat daerah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain :

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase OPD yang mengakses data statistik untuk perumusan perencanaan perangkat daerah	Meningkatnya akses data disemua OPD yang menjadi acuan data secara terintegrasi bagi pembangunan pemerintah daerah	$\% = \frac{a}{b} \times 100\%$ a: Jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan b : Jumlah total OPD	BIDANG STATISTIK

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100 %	1. Persentase pengumpulan data dan pembuatan dokumen data pembangunan daerah pada tahun 2023 sebesar 100% 2. Persentase pengumpulan bahan data untuk menyusun dan menyajikan data pembangunan daerah terlaksana sebesar 100%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASNI, SE
NIP : 19760727 200312 2 007
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak

KeduaNama : ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md
NIP : 19790311 200902 2 004
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KASUBAG KEUANGAN,


ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md
NIP. 19790311 200902 2 004

Malili, 01 Oktober 2024
Pihak Pertama,
STAF,


MASNI, SE
NIP. 19760727 200312 2 007

**PERJANJIAN KINERJA
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas Mengelola gaji dan pembayaran tunjangan pegawai;
 - b. Mengelola gaji dan pembayaran tunjangan pegawai;
 - c. Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - d. Membuat Laporan Bendahara Pengeluaran Setiap Bulanan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kgiatan	Target
1	2	3	4
1.	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan

SUB KEGIATAN

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

ANGGARAN

Rp. 2.976.009.740,00

Rp. 105.431.000,00

KETERANGAN

APBD-P

APBD-P

Kasubag Keuangan,



ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md

NIP. 19790311/200902 2 004

STAF



MASNI, SE

NIP. 19760727 200312 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALBERTIN NGADIRAN, A.Md
NIP : 19830423 201001 2 026
Jabatan : Pengurus Barang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ABDUL HALIM FARID, SE
NIP : 19790423 201001 1 006
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN,


ABUL HALIM FARID, SE
NIP. 19790423 201001 1 006

Malili, 01 Oktober 2024
Pihak Pertama,
STAF,


ALBERTIN NGADIRAN, A.Md
NIP. 19830423 201001 2 026

**PERJANJIAN KINERJA
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
2.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket
3.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
4.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket
5.	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit
6.	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit
7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit
8.	Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit

9.	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit
10.	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit
11.	Tersedianya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit

SUB KEGIATAN

	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp. 27.196.240,00	APBD-P
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 9.183.950,00	APBD-P
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 7.050.000,00	APBD-P
4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 5.520.000,00	APBD-P
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 66.380.000,00	APBD-P
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 81.020.000,00	APBD-P
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 20.000.000,00	APBD-P
8. Pengadaan Mebel	Rp. 16.000.000,00	APBD-P
9. pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 270.000.000,00	APBD-P

10. pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp. 1.545.000,00	APBD-P
11. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 111.270.000,00	APBD-P

Kasubag Umum dan Kepegawaian,



ABDUL HALIM FARID, SE
NIP. 19830423 201001 2 026

STAF,



ALBERTIN NGADIRAN, A.Md
NIP. 19790423 201001 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALMA LATIF
NIP : 19810413 200901 2 002
Jabatan : Pengadministrasian Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak

Kedua>Nama : ABDUL HALIM FARID, SE
NIP : 19790423 201001 1 006
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

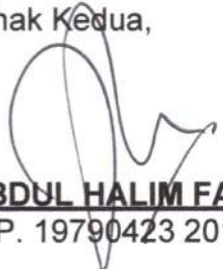
KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


ABDUL HALIM FARID, SE
NIP. 19790423 201001 1 006

Malili, 01 Oktober 2024
Pihak Pertama,


SALMA LATIF
NIP. 19810413 200901 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi, serta menyusun dokumen retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
 - c. Melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
 - d. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi;
 - e. Mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang tersusun dan dikelola	18 Dokumen
2.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
3.	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
4.	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
5.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen
6.	Terlaksananya kegiatan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan
7.	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Org
8.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan

SUB KEGIATAN

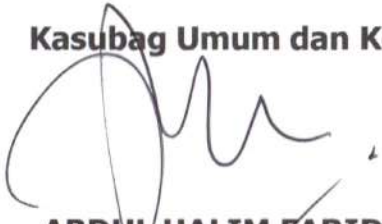
1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

ANGGARAN

Rp . 41.414.650,00
Rp. 186.000.000,00
Rp 32.250.000,00
Rp. 429.036.000,00
Rp. 2.640.000,00
Rp 5.650.000,00
Rp. 148.980.000,00
Rp. 105.600.000,00

KETERANGAN

APBD-P
APBD-P
APBD-P
APBD-P
APBD-P
APBD-P
APBD-P
APBD-P

Kasubag Umum dan Kepegawaian,
ABDUL HALIM FARID, SE
NIP. 19790423 201001 1 006**STAF,**
SALMA LATIEF
NIP. 19810413 200901 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD M, S.Sos.,M.I.Kom
NIP : 19831030 201404 1001
Jabatan : Analis Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : HAYATI, SE., MM
NIP : 19741231 200801 2 019
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bidang Informasi, Komunikasi
Publik dan Hubungan Masyarakat

HAYATI, SE.MM
NIP. 19741231 200801 2 019

Malili, 01 Oktober 2024
Pihak Pertama
STAF,

AHMAD M.S.Sos..M.I.Kom
19831030 201404 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
STAF BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN HUMAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

- a. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
- b. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan hubungan Masyarakat, dan Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen
2.	Terlaksananya pelayanan informasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen

SUB KEGIATAN

- a. Pengelolaan media komunikasi public
- b. pelayanan informasi publik

ANGGARAN

Rp. 82.749.925,00
Rp. 149.480.250,00

KETERANGAN

APBD-P
APBD-P

**Kepala Bidang Kepala Bidang Informasi,Kominikasi
Publik dan Hubungan Masyarakat**



HAYATI, SE.,MM

NIP. 19741231 200801 2 019

STAF,



AHMAD M. S.Sos.,M.I.Kom

NIP. 19831030 201404 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI TENRI LULU
NIP : 19850121 200901 2 001
Jabatan : Pengelola Data

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : HAYATI, SE., MM
NIP : 19741231 200801 2 019
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bidang Informasi, Komunikasi
Publik dan Hubungan Masyarakat

HAYATI, SE.MM

NIP. 19741231 200801 2 019

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Pertama
STAF,

ANDI TENRI LULU

NIP. 19850121 200901 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
STAF BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN HUMAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

- a. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
- b. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan hubungan Masyarakat, dan Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya layanan hubungan media	Jumlah Layanan Hubungan Media	30 layanan
2.	Terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	71 orang

SUB KEGIATAN

- a. Layanan Hubungan Media
- b. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik

ANGGARAN

Rp.4.015.257.450,00
Rp 42.983.295,00

KETERANGAN

APBD-P
APBD-P

**Kepala Bidang Informasi,Komunikasi
Publik dan Hubungan Masyarakat**



HAYATI, SE.,MM

NIP. 19741231 200801 2 019

STAF,



ANDI TENRI LULU

NIP. 19850121 200901 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI ADITYA, S.Kom
NIP : 19970312 201903 1 001
Jabatan : Analis Sistem Informasi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom
NIP : 19770731 200604 1 019
Jabatan : KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kabid Aplikasi dan Informatika,


MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom
NIP. 19770731 200604 1 019

Malili, 01 Oktober 2024
Pihak Pertama
STAF,


HERI ADITYA, S.Kom
NIP. 19970312 201903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan diSeksi Pengembangan Aplikasi dan Database sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	8 Unit

SUB KEGIATAN

1. Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik

ANGGARAN

Rp. 645.428.400,00

KETERANGAN

APBD-P

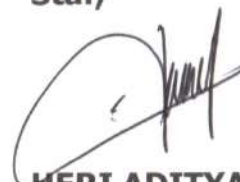
Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika,



MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom

NIP. 19770731 200604 1 019

Staf,



HERI ADITYA, S.Kom

NIP. 19970312 201903 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. AKBAR SYARIF, S.Kom
NIP : 19930203 202012 1 001
Jabatan : Analis Sistem Informasi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom
NIP : 19770731 200604 1 019
Jabatan : KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kabid Aplikasi dan Informatika,


MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom
NIP. 19770731 200604 1 019

Malili, 01 Oktober 2024
Pihak Pertama
STAF,


MUH. AKBAR SYARIF, S.Kom
NIP. 19930203 200604 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan diSeksi Pengembangan Aplikasi dan Database sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen

SUB KEGIATAN

1. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

ANGGARAN

Rp. 179.592.100,00

KETERANGAN

APBD-P

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika,


MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom
 NIP. 19770731 200604 1 019

Staf,


MUH. AKBAR SYARIF, S.Kom
 NIP. 19930203 202012 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. PAMADENG LETTE
NIP : 19821116200911002
Jabatan : Pengelola Data statistik
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : HAERUDDIN, S.Kom
NIP : 19770530 201001 1 013
Jabatan : KEPALA BIDANG STATISTIK
KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG STATISTIK,

HAERUDDIN. S.Kom
NIP. 19770530 201001 1 013

Malili, 01 Oktober 2024
Pihak Pertama,
STAR

A. PAMADENG LETTE
NIP. 19821116200911002

**PERJANJIAN KINERJA
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan sub kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Data/Infomasi/Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen
2.	Tersusunnya Pengumpulan dan Pengolahan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	10 Dokumen

SUB KEGIATAN

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Membangun Metadata Statistik Sektoral

ANGGARAN

Rp. 50.271.000,00,-
Rp. 249.908.400,00,00

KETERANGAN

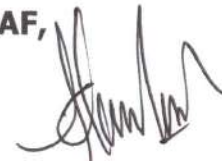
APBD-P
APBD-P

Kepala Bidang Statistik,



HAERUDDIN, S.Kom
NIP. 19770530 201001 1 013

STAF,



A. PAMADENG LETTE
NIP. 19821116200911002